



BUPATI BIMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 36 TAHUN 2019**

**TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 30 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BIMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan beberapa penyesuaian terhadap struktur Perangkat Daerah Kabupaten Bima;
 - b. bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, mencakup perubahan nomenklatur yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bima tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bima Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Bima.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 1910);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 970);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 74);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 76).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BIMA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bima Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2019 Nomor 508) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima;
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bima;
 4. Bupati adalah Bupati Bima;
 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima;
 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bima;
 7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah;
 9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan;
 10. Perangkat daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Bima;
 11. Unit Pelaksana Teknis adalah unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kabupaten;
 12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas dan Badan Kabupaten Bima;
 13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga pasal 3 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi dan mengkoordinasikan :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan;
 - 3) Sub Bagian Otonomi Daerah.

- b. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
 - 2) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
 - 3) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
 - c. Bagian Hukum, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perundang – undangan;
 - 2) Sub Bagian Bantuan Hukum.
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
 - d. Bagian Kerja Sama terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri;
 - 2) Sub Bagian Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri;
 - 3) Sub Bagian Evaluasi Kerja Sama;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi dan mengkoordinasikan :
- a. Bagian Perekonomian, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
 - 2) Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil;
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan;
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 2) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - 3) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
 - d. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan;
 - 2) Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertambangan Dan Lingkungan Hidup;
 - 3) Sub Bagian Sumber Daya Alam Energi Dan Air.
3. Asisten Administrasi Umum, membawahi dan mengkoordinasikan :
- a. Bagian Umum, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Dan Staf Ahli;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
 - b. Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
 - 2) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
 - 3) Sub Bagian Kinerja, Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi.
 - c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Protokol;
 - 2) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan;
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga pasal 4 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Pasal 4

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis

operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- (2) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
- a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan.
 - c. Bagian Program dan Keuangan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Anggaran dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Verifikasi;
 - 3) Sub Bagian Akuntansi dan Keuangan.
 - d. Bagian Persidangan dan Perundang – undangan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Pengkajian Perundang - undangan;
 - 2) Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
 - 3) Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.
 - e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;
 - 2) Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan.
 - 3) Sub Bagian kerjasama dan Aspirasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga pasal 5 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga Inspektorat

Pasal 5

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - (2) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
 - g. Inspektur Pembantu Khusus Investigasi
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Daerah.
 - (3) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga pasal 6 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (2) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal dan Pembangunan Karakter;
 - 2) Seksi Kepemudaan;
 - 3) Seksi Keolahragaan;
 - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
 - 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD;
 - 3) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP;
 - e. Bidang Kebudayaan terdiri dari :
 - 1) Seksi Cagar Budaya dan museum;
 - 2) Seksi Sejarah dan Tradisi;
 - 3) Seksi Kesenian;
 - f. Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Tenaga Kebudayaan;
 - 2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD;
 - 3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok jabatan Fungsional
 - (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga pasal 7 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
Dinas Kesehatan

Pasal 7

- (1) Dinas kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kesehatan Keluarga;
 - 2) Seksi Gizi Masyarakat;
 - 3) Seksi Promosi Kesehatan.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :
 - 1) Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - 3) Seksi Kesehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional;
 - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - 3) Seksi Akreditasi dan Jaminan Kesehatan.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kefarmasian, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan;
 - 2) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - 3) Seksi Data dan Informasi Kesehatan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga pasal 8 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keenam
Dinas Sosial**

Pasal 8

- (1) Dinas sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 - 1) Seksi Jaminan Sosial Keluarga;
 - 2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 - 3) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Komunitas Adat Terpencil dan Kelembagaan;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Dana dan Bantuan Sosial;
 - 3) Seksi Kepahlawanan dan Penyuluhan Sosial.
 - e. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari:
 - 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Korban Napza dan Tuna Sosial;
 - 2) Seksi Penanganan Fakir Miskin;
 - 3) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.
 - f. Unit pelaksana teknis dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga pasal 9 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketujuh
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Pasal 9

- (1) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (2) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2)Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 3)Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial terdiri dari :
 - 1)Seksi Bina Pelatihan dan Produktivitas;
 - 2)Seksi Hubungan Industrial;
 - 3)Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3);
 - d. Bidang Pembinaan, Penempatan Tenaga Kerja, dan Pengembangan Kesempatan Kerja terdiri dari :
 - 1)Seksi Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja;
 - 2)Seksi Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - 3)Seksi Informasi Pasar Kerja (IPK);
 - e. Bidang Ketransmigrasian terdiri dari:
 - 1)Seksi Penyiapan Kawasan Permukiman;
 - 2)Seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;
 - 3)Seksi Pengerahan dan Fasilitas Pindahan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini;
9. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga pasal 14 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedua belas
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Pasal 14

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - 2) Sub. Bagian Program dan Pelaporan;
 - c. Bidang Bina Marga terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan Bina Marga;
 - 2) Seksi Pembangunan dan Pengusahaan Bina Marga;
 - 3) Seksi Pemeliharaan Bina Marga;

- d. Bidang Pengairan terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembangunan dan Pembinaan Pengairan;
 - 2) Seksi Pembangunan dan Pengusahaan Pengairan;
 - 3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan;
 - e. Bidang Tata Ruang dan Pembinaan Jasa Konstruksi terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.
 - 2) Seksi Pemanfaatan Tata Ruang;
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga pasal 15 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga belas
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 15

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (2) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Program dan pelaporan;
 - c. Bidang Perumahan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Rumah Umum;
 - 2) Seksi Rumah Khusus, Rumah Susun dan Komersil;
 - 3) Seksi Pembinaan Kelembagaan;
 - d. Bidang Cipta Karya terdiri dari :
 - 1) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Permukiman;
 - 2) Seksi Air Bersih;
 - 3) Seksi Bangunan Gedung dan Lingkungan;
 - e. Bidang Pertamanan dan Permakaman terdiri dari :
 - 1) Seksi Penataan Pertamanan;
 - 2) Seksi Pemeliharaan Pertamanan;
 - 3) Seksi Permakaman;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok jabatan fungsional.
 - (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.
11. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga pasal 17 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima belas
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 17

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan, dipimpin oleh kepala

dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Perindustrian terdiri dari:
 - 1) Seksi Sarana Prasarana Industri;
 - 2) Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
 - 3) Seksi Industri Logam Mesin, Elektronika dan Aneka;
 - d. Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri dari:
 - 1) Seksi Retribusi Pasar;
 - 2) Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan Pasar;
 - 3) Seksi Keamanan dan Ketertiban Pasar.
 - e. Bidang Perdagangan terdiri dari:
 - 1) Seksi Distribusi dan Informasi Perdagangan;
 - 2) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan ;
 - 3) Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan;
 - f. Unit pelaksana teknis dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;

(3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini;

12. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga pasal 19 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketujuh belas
Dinas Kelautan dan Perikanan**

Pasal 19

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari:
 - 1) Seksi Produksi, Perbenihan dan Pembesaran;
 - 2) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 - 3) Seksi Sarana, Prasarana dan Bina Usaha Perikanan Budidaya.
 - d. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari:
 - 1) Seksi Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan;
 - 2) Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Pengendalian Penangkapan Ikan;
 - 3) Seksi Bina Usaha Perikanan Tangkap.
 - e. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Bina Mutu, Diversifikasi Produk Kelautan Dan Perikanan;

- 2) Seksi Akses Pasar dan Promosi;
 - 3) Seksi Usaha Dan Logistik.
 - f. Bidang Kelembagaan dan Investasi, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kelembagaan dan Peningkatan SDM;
 - 2) Seksi Regulasi, Perijinan dan Investasi;
 - 3) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini;
13. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah, sehingga pasal 20 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedelapan belas
Dinas Lingkungan Hidup**

Pasal 20

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (2) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - c. Bidang Penataan Lingkungan terdiri dari :
 - 1) Seksi Inventarisasi dan Tata Lingkungan;
 - 2) Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan;
 - 3) Seksi Pemeliharaan dan Pengamanan Lingkungan;
 - d. Bidang Perhutanan Rakyat, Pencemaran dan Pengendalian Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - 1) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - 2) Seksi Perhutanan Rakyat;
 - 3) Seksi Pengendalian dan Pengaduan Lingkungan Hidup.
 - e. Bidang Kebersihan, Persampahan dan Limbah B3 terdiri dari ;
 - 1) Seksi Kebersihan, Persampahan dan Limbah B3;
 - 2) Seksi Pengembangan Peran Serta Masyarakat;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan.
 - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Sape, Woha dan Bolo;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini.
14. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga pasal 23 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keduapuluh satu
Dinas Ketahanan Pangan**

Pasal 23

- (1) Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Ketersediaan Pangan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Ketersediaan dan Sumberdaya Pangan;
 - 2) Seksi Kerawanan Pangan;
 - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
 - 2) Seksi Keamanan Pangan;
 - e. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Distribusi dan Harga Pangan;
 - 2) Seksi Cadangan Pangan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan adalah tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.
15. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah, sehingga pasal 29 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keduapuluh Tujuh
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 29

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
 - 2) Sub.Bidang Investasi dan Dunia Usaha.
 - 3) Sub Bidang Teknologi Industri dan Ketahanan Pangan;
 - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana Wilayah, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Tata Ruang dan Pertanahan;
 - 2) Sub Bidang Permukiman, Prasarana dan Sarana Wilayah;
 - 3) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Sosial, Budaya, dan Pemerintahan;
 - 2) Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan;
 - 3) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - f. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran;
 - 2) Sub Bidang Pengendalian, Perencanaan, Pembangunan dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;

- g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Bupati ini;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 31 Desember 2019

BUPATI BIMA,

TTD

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan : di Bima
pada tanggal : 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA

TTD

H.M. TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2019 NOMOR 533

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

AMAR MARUF

Nip.196603111993081007

Unit Pelaksana Teknis Badan;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Bupati ini;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal :2019

BUPATI BIMA,

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan : di Bima
pada tanggal :2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA

H.M. TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2019 NOMOR.....